

TATA KELOLA ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Infrastruktur Jalan Di Desa Tumpakrejo Kabupaten Malang)

Amelia Putri¹, Slamet Muchsin², Retno Wulan Sekarsari³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: amellp85@gmail.com*

ABSTRAK

Pemberdayaan Masyarakat merupakan program dalam rangka peningkatan kesejahteraan Sosial yang mana dapat dilakukan melalui pendistribusian dana dan jasa. Pendistribusian dana dalam artian ialah berupa Alokasi Dana Desa dimana tujuan adanya Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk memperbaiki infrastruktur fisik dan non fisik pada desa tersebut. Tujuan adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tata kelola alokasi dana desa untuk pembangunan berbasis masyarakat. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber wawancara yaitu dengan 6 informan. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data dengan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, bahwa dalam Tata Kelola ADD terdapat Prosedur pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencairan dana, pengawasan, hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban. Anggaran dana yang diperoleh pada tahun 2023 sejumlah Rp. 722.335.000. Dana yang diperoleh diprioritaskan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, namun tidak hanya itu dana yang didapat juga digunakan pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa. Tata kelola nya didasarkan pada peraturan yang berisi tentang pedoman Pelaksanaan ADD pada peraturan Bupati No 124 Tahun 2022. Ada beberapa fakta yang mendukung Pelaksanaannya yakni dengan adanya SDM yang Kompeten, fasilitas yang memadai dan partisipasi yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Namun pada pengelolaannya terdapat faktor penghambat yakni pembuatan LPJ.

Kata Kunci: Tata Kelola, ADD, Pembangunan

Pendahuluan

Sebagai lembaga sosial, desa memainkan fungsi penting. Selain memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri, desa juga berhak atas pemberdayaan, kemakmuran, dan pembangunan pedesaan masyarakat setempat. Agar pemerintah pedesaan dapat secara efektif menjalankan yurisdiksinya, diperlukan pendanaan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Menurut Dewi (2017), pemerintah perdesaan Republik Indonesia adalah aparatur yang bertugas mengawasi dan mengendalikan urusan masyarakat setempat. Implementasi desa terkait erat dengan pendanaan; Pemerintah desa akan mendapatkan dana untuk mendukung upaya ini. Uang tunai yang diterima pemerintah desa berasal dari berbagai sumber : Yang pertama adalah ADD, yang berasal dari Dana Distribusi Umum Pemerintah Bupati/Kota; sumber lain termasuk kontribusi dan hibah; bagian kedua dari pendapatan dari pajak bupati atau kota; dan dukungan keuangan dari anggaran pendapatan dan pengeluaran provinsi.

Desa yang membeli hak pemerintah desa di dalam mengatur kepentingan desa, namun di etapi penyelenggaraannya pemerintah desa harus memperhatikan hak masyarakat agar desa tersebut dapat tercipta kesejahteraan dan kedamaian.

Keanekaragaman populasi ini meliputi perlindungan lingkungan, pengembangan masyarakat, perpaduan masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya untuk desa masing-masing. Dalam upaya ini, pemerintah daerah harus mematuhi hukum yang ada, menghormati adat istiadat, dan mempertimbangkan kebutuhan penduduk setempat.

Salah satu komunitas yang ada di Kecamatan Kalipares, Bupati Malang, adalah Tumpakrejo. Salah satu desa yang mendapatkan alokasi Dana Desa pada tahun 2023 adalah yang satu ini. Ada sejumlah masalah dengan cara pemerintah pedesaan menangani distribusi uang tunai untuk proyek ini dan mengatasi berbagai masalah di dusun distrik Kalipare di Tumpakrejo. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penulis menemukan akar masalah di lapangan, yaitu :

1. Pembangunan di desa akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat pedesaan, karena pembangunan di desa juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, kesejahteraan masyarakat juga akan menurun jika pembangunan masih belum efektif. Dua titik jalan utama runtuh di desa Tumpakrejo, menyebabkan jalan tidak dapat dilalui oleh pengemudi mobil dan sepeda motor. Ada banyak hujan di daerah tersebut pada Oktober 2022

selama musim hujan, yang menyebabkan tenggelamnya dua lokasi jalan penting dan terciptanya rute Calipare-Donomulio. Hingga desa akhirnya memutuskan untuk menutup jalan, ada satu tempat di rute yang tidak bisa dilewati karena sempit.

2. Tidak adanya sosialisasi masyarakat untuk kegiatan pembangunan di Desa Tumpakrejo dan BUMD yang tidak bergerak di bidang pembangunan menjadi alasan mengapa inisiatif pembangunan pedesaan tidak berfungsi sebaik mungkin. Ada lebih banyak orang yang tinggal di Tumpakrejo daripada di Kalyasri, Kalirejo, Putucrejo, dan Sukovilangun digabungkan. Desa Tumpakrejo menerima dana yang lebih besar daripada desa lain, tetapi desa dengan dana 708.932.000 untuk pembangunan fisik dan non fisik masih dapat berkembang. Misalnya, Desa Kalyasri mengalami kemajuan yang baik dengan Rp. 708.932.000 untuk pembangunan fisik dan non-fisik, dan pengelolaan tempat wisatanya masih terus berkembang..

Pengelolaan alokasi Dana Desa yang dihasilkan dari beberapa masalah ini akan meningkatkan pembangunan pedesaan. Administrasi penyaluran uang desa yang efisien dan sukses juga menentukan efektivitas pembangunan pedesaan. Peneliti tertarik pada "Tata Kelola Penyaluran Dana Desa untuk Pembangunan Berbasis Masyarakat" dan ingin menyelidiki hal ini lebih lanjut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tata Kelola Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Tata Kelola Alokasi Dana Desa di untuk Pembangunan berbasis Pemberdayaan masyarakat di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan Tata Kelola Alokasi Dana Desa di untuk Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.
2. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Tata Kelola Alokasi Dana Desa di untuk Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Secara teori, ini termasuk menyebarluaskan data ilmiah tentang pembangunan pedesaan—terutama yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat—serta data ilmiah tentang

manajemen alokasi yayasan dan informasi untuk peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dari segi penerapan praktis, penelitian ini membantu penulis mengembangkan kemampuan ilmiannya, memahami bagaimana fungsi pemerintahan pedesaan, dan menjadi berpengetahuan tentang teori penelitian. Tentu saja, literatur kampus di ranah sosial politik adalah salah satu manfaat universitas untuk sementara waktu dan mungkin akan menjadi referensi untuk studi di masa depan. Manfaat lembaga pemerintah pedesaan: Dengan meningkatkan manajemen dan mempromosikan pembangunan pedesaan, penelitian ini dapat membantu manajer lembaga pemerintah pedesaan.

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

1. Chandler & Plano dalam (Pasolong, 2012) Pada kenyataannya, dia mengklaim, administrasi publik adalah pekerjaan tim individu yang mengawasi dan mengelola eksekusi pilihan yang dibuat sesuai dengan kebijakan publik. Sebenarnya, kita biasanya membahas pemenuhan tanggung jawab yang diberikan serta seni dan ilmu perencanaan acara publik.
2. Tata kelola keuangan desa sesuai dengan Peraturan dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas semuanya termasuk dalam penjelasan komprehensif tentang pengelolaan keuangan pedesaan.
3. Menurut Siagian dalam Listyaningsih (2014: 19), Pembangunan dapat menyebut ini sebagai proses pemerintahan pedesaan. Meskipun setiap langkah dalam proses administrasi pedesaan tidak ada habisnya, itu tetap merupakan urutan tindakan berkelanjutan yang terdiri dari beberapa fase. Pembangunan adalah proses meningkatkan kondisi kehidupan, mempertahankan masyarakat pedesaan, dan meningkatkan kesejahteraan lokal. "Pembangunan di desa ini komprehensif dan terintegrasi dengan keseimbangan komitmen yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat," menurut Patterson (2005:60), di mana masyarakat menjamin keterlibatannya dalam semua pembangunan yang diinginkan dalam bentuk swadaya dan kerja sama, sementara pemerintah dituntut untuk menawarkan kepemimpinan, bimbingan, bantuan, dan sarana yang diperlukan." Jika kesimpulan tercapai, dapat dinyatakan bahwa pembangunan hanyalah masyarakat pedesaan yang berkembang dan mencapai standar hidup yang lebih tinggi daripada sebelumnya.
4. Desa Masyarakat setempat harus dilibatkan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah desa

karena merupakan unit yang terdiri dari badan hukum dengan kewenangan untuk mengatur dan melindungi kepentingannya sendiri (Agustina, 2018). Pemberdayaan masyarakat, yang menyiratkan pemberdayaan—yaitu, kekuasaan atau keberadaan—adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pembangunan pedesaan yang melibatkan masyarakat. Akibatnya, otoritas untuk penguatan harus digunakan di kemudian hari dan harus didasarkan pada kepentingan umum daripada kepentingan individu. Tema kemandirian, partisipasi, jejaring kerja, dan keadilan selalu dikaitkan dengan konsep pemberdayaan dalam pembicaraan pengembangan masyarakat, klaim Harry, Surjono, dan Nugroho (2007: 25). Prioritas harus ditetapkan, hukum harus dipatuhi, dan masyarakat harus terlibat dalam pembangunan pedesaan. (Slamet dkk, 2022).

5. ADD Berasal dari Dana Distribusi Umum dan Dana Bagi Hasil dan disalurkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan anggaran kepada desa (Utami R, 2019). Segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen ADD perlu melalui tinjauan menyeluruh. Desain, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian APBD, serta analisis potensi pedesaan dan kebutuhan mendesak yang berdampak pada mata pencaharian masyarakat desa, semuanya disertakan. Untuk memenuhi tujuan suplemen untuk meningkatkan kesejahteraan daerah pedesaan, demokratisasi menuntut sistem yang jelas dan bertanggung jawab serta keterlibatan aktif masyarakat umum. (Utami R, 2019).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memerlukan proses penelitian yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil data deskriptif yang dicatat dalam bentuk tertulis atau melalui kata-kata yang diucapkan, serta dari perilaku beberapa individu yang terkait dengan perilaku objek yang diteliti (Moleong, 2008). Kusumastuti (2019) mengklaim bahwa pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif, mempekerjakan individu sebagai instrumen penelitian, menggunakan teori dasar untuk perdebatan, dan membatasi penelitian dengan menggunakan fokus penelitian.

Untuk memperoleh data terperinci yang bukan hanya data numerik, metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pernyataan Sucard (2005), pendekatan kualitatif Best adalah metodologi penelitian yang mengkarakterisasi dan menjelaskan objek berdasarkan informasi faktual (sebagaimana adanya).

Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan

diagram metodis, narasi, atau diagram berdasarkan fakta dan data yang dapat dipercaya tentang fakta, hubungan antar peristiwa, dll. Penelitian semacam ini sangat sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian karena peneliti mendeskripsikan data tanpa mengubahnya.

Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah pada jenis penelitian yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk secara khusus memfasilitasi pekerjaan para peneliti sebelum tetes atau pengamatan berikutnya. Fokus penelitian mengintensifkan pengamatan dan pemeriksaan temuan penelitian. Jadi, bagaimana tata kelola distribusi untuk pembangunan berbasis masyarakat menggunakan "Yayasan Desa" ditekankan dengan menggunakan indikator berikut :

1. Tata Pembangunan Berbasis Masyarakat melalui Manajemen Alokasi Dana Pedesaan: Proses Pengelolaan Penyaluran Dana Desa
2. Faktor Mendukung penyaluran dana pedesaan di Tumpakrejo, Kalipare, Desa Bupati Malang: Sumber daya manusia, adanya sistem pengelolaan dana pedesaan, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana dana desa untuk pembangunan berbasis masyarakat distribusikan. Unsur-unsur berikut menghambat tata kelola Dana Desa untuk Pembangunan Berbasis Masyarakat: Membuat Laporan Kewajiban.

Situs dan Latar Penelitian

Kantor Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian dipilih oleh peneliti berdasarkan tujuan dan tujuan investigasi, yang dirancang untuk mempermudah proses penelitian. Lokasi studi ini berada di desa Tumpakrejo, di Kecamatan Kalipare Bupati Malang. Ini adalah repositori data dan informasi tentang tata kelola penyaluran dana pedesaan untuk pembangunan berbasis masyarakat.

Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis data, yaitu:

- a) Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki. Wawancara langsung dengan responden atau observasi lapangan dari kepala desa dan penduduk setempat dapat digunakan untuk mendapatkan data primer ini.
- b) Data sekunder
Data sekunder dikumpulkan menggunakan informasi dari organisasi dan sumber terkait, seperti data yang dikumpulkan dari penelitian terkait. Data sekunder melengkapi data primer yang sering dikumpulkan melalui studi literatur

untuk menyusun informasi tentang buku, pedoman, dan makalah terkait penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mematuhi peraturan hukum pedesaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi
Sugiyono (2018) mendefinisikan observasi sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung tentang hal yang diteliti. Dimulai dengan memperhatikan permasalahan atau keadaan yang ada di dusun Tumpakrejo, di Kecamatan Kalipares, di Kabupaten Malang, data dari pengamatan ini mungkin merupakan data primer.
- b. Wawancara
Wawancara adalah tahap berikutnya setelah menyaksikan dan mengidentifikasi beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian. Salah satu metode untuk mengumpulkan data faktual adalah dengan melakukan wawancara, yang melibatkan pembicaraan dengan sumber terkait. Wawancara dengan pemangku kepentingan utama dalam masalah ini dilakukan, termasuk kepala desa Tumpakrejo, kepala keuangan, kepala perencanaan, dan anggota masyarakat setempat. Perekam suara dan alat tulis digunakan dalam wawancara ini. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang tepat tentang masalah yang dihadapi selama penelitian.
- c. Dokumentasi
Salah satu metode pengumpulan data utama dalam penelitian untuk data historis atau hasil dari tindakan yang dilakukan adalah dokumentasi. Ikhtisar atau analisis makalah yang diterbitkan sebelumnya dapat ditemukan dalam dokumen ini. Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi melalui laporan tertulis, termasuk esai, serta buku-buku tentang filsafat, undang-undang, bukti, dan topik lain yang terkait dengan isu-isu penelitian (Nur Zuria, 2007). Dokumentasi adalah produk akhir dari teknik penelitian kualitatif dan observasional.

Teknik Analisis Data

Ketika data yang dapat diperoleh terdiri dari kata-kata daripada angka dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok atau struktur klasifikasi, analisis kualitatif data dilakukan. Ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data, seperti survei, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Namun demikian, pendekatan ini sering digunakan jauh lebih awal daripada yang dipertimbangkan. Istilah-istilah yang diperlukan dari teks digunakan dalam analisis kualitatif ini; Tidak ada rumus

matematika yang digunakan sebagai pendukung. Tiga proses paralel terdiri dari proses analisis, menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14). Mereka adalah sebagai berikut:

1. Informasi Pengurangan data adalah proses pengurangan jumlah, kualitas, dan penekanan informasi yang dikumpulkan peneliti melalui survei, observasi, dan dokumentasi tentang topik yang berkaitan dengan tujuan studi mereka.
2. Analisis data. Setelah data dihilangkan atau dibersihkan, analisis data dilakukan. Makalah tertulis, survei, dan kuesioner digunakan untuk menilai data yang dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Data, termasuk catatan lapangan, catatan wawancara, dan catatan dokumentasi, ditandai dan diatur untuk memungkinkan peneliti memeriksanya dengan cepat. Daftar awal kode yang mematuhi pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi telah dibuat oleh peneliti. Setiap potongan data yang dikodekan diperiksa sebagai refleksi dan disajikan dalam bentuk tekstual.
3. Kesimpulan, Asal atau validasi Menganalisis data kualitatif model interaktif dan menarik kesimpulan dari validasi adalah fase terakhir. Peneliti menarik temuan yang memberikan bukti kuat untuk tahap pengumpulan data berdasarkan data yang diringkas dan disajikan. Solusi untuk rumusan masalah dan pertanyaan yang diajukan peneliti di awal ditemukan dalam kesimpulan.

Keabsahan Data

Diperlukan tes ganda untuk memverifikasi keaslian data dari proyek penelitian kualitatif. Untuk hasil penelitian, peneliti menggunakan tes reliabilitas. Memperluas pengamatan, meningkatkan kesinambungan penelitian, data segitiga, meninjau dengan teman, memeriksa situasi negatif, dan metode lain seperti pemeriksaan semuanya dapat digunakan untuk menilai keandalan data penelitian kualitatif atau keandalan data (Sugioneno, 2018: 270). Tetapi hanya segelintir terpilih yang telah dipilih oleh peneliti sesuai dengan persyaratan penelitian yang dilakukan; Secara khusus, segitiga dapat dinyatakan sebagai berikut. Pengumpulan data segitiga, menurut Sugiyono (2018: 273-274), adalah kumpulan data yang menggabungkan banyak kumpulan data. sumber data dan teknologi saat ini. Peneliti mengevaluasi data yang dikumpulkan dari beberapa sumber terkait menggunakan metode triangulasi sumber untuk menilai daya ciptanya.

Pembahasan

Salah satu kekuatan pendorong di balik pemerintah adalah persyaratan pemerintah pedesaan untuk elemen pendukung untuk mencapai tujuannya. Manajemen keuangan diperlukan dalam urutan pelaksanaan program kerja karena memiliki uang merupakan komponen penting dalam

menjalankan program kegiatan. Pedoman "Pembagian Dana Desa" telah diubah dengan Nomor 124 Peraturan Malang Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Nomor 2 Menteri Dalam Negeri Tahun 2020. Peraturan ini memberikan panduan komprehensif tentang cara mengelola keuangan pedesaan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan meminta pertanggungjawaban masyarakat.

1. Prosedur Tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa Tumpakrejo Kecamatan kalipare Kabupaten Malang

Perencanaan alokasi dana pedesaan pada prinsip administrasi umumnya menerapkan prinsip POAC Terry (2009: 17–19), yaitu perencanaan di mana tugas yang diselesaikan dalam perencanaan ini adalah membuat rencana pembangunan dalam bentuk garis besar dengan tindakan yang perlu diambil di tahun mendatang dan membuat strategi yang perlu dibuat untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pada dasarnya adalah prosedur metodis untuk membuat tujuan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan membuat rencana tindakan untuk melaksanakan tujuan ini dengan sukses. Perencanaan sangat penting dalam mengelola distribusi uang karena memerlukan mencari tahu bagaimana dan kapan harus menggunakan uang tunai yang tersedia untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Langkah pertama yang penting dalam memastikan penggunaan uang yang tersedia secara efektif dan efisien dalam manajemen alokasi dana adalah perencanaan. Sangat penting bagi pemerintah pedesaan untuk menetapkan kebijakan yang jelas tentang pengembangan produk, perluasan pasar, perbaikan infrastruktur, dan pengendalian biaya. Ini adalah masalah yang signifikan karena perencanaan pemerintah pedesaan dapat mengendalikan, mengawasi, dan melindungi kepentingan lokal.

Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Pedesaan) dan pertimbangan RKPDes (Rencana Kegiatan Pemerintah Pedesaan) adalah dua contoh kegiatan Musrenbangdes (Tinjauan Desain Pembangunan Pedesaan) yang dilakukan pada tahap perencanaan tata kelola ADD. Pembahasan yang diselenggarakan dan diputuskan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada tahun itu. Hal ini sesuai dengan peraturan bahwa pelaksanaan tahap pertama dimulai dengan diskusi pedesaan yang dihadiri oleh aparat pemerintah desa/penyelenggara, lembaga desa, PKKK, organisasi kepemudaan, dan perwakilan masyarakat. Peraturan Bupati Malang Nomor

124 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyaluran Dana Desa terkait tahapan pengelolaannya.

Terkait RKPDes dan APBDes, tujuan implementasi ADD adalah untuk mengumpulkan data pembangunan pedesaan dari masyarakat pedesaan dan bersiap untuk meluncurkan program di tahun depan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan ambisi masyarakat untuk pembangunan pedesaan, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan hasil terbaik dalam meningkatkan taraf hidup di desa.

Strategi pengelolaan Distribusi Dana Pedesaan (ADD) dan penerapannya akan menjadi pertimbangan utama untuk kebutuhan pedesaan di Musrenbangdes. Oleh karena itu, Rencana Pembagian Dana Perdesaan Tumpakrejo Desa (Tambah) dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Malang No. 2 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Malang Tahun 2020.

b. Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumpakrejo kecamatan kalipare Kabupaten Malang

Setelah Pemerintah pedesaan akan membuat proposal untuk penggunaan Distribusi Dana Pedesaan (ADD) di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi setelah berencana untuk mengelola Alokasi Dana Pedesaan (ADD). Dengan mematuhi kriteria alokasi dana pedesaan (ADD), pemerintah pedesaan memenuhi undang-undang tentang pengeluaran dan distribusi ADD. Penggalangan dana pada tahun 2023 akan dilakukan dalam dua fase, dengan Januari menjadi tuan rumah 60% dari total. Pernyataan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Malang Tahun 2022 Nomor 124, yang mengubah prinsip Peraturan Daerah Provinsi Malang Nomor 2 Tahun 2020 yang berkaitan dengan alokasi uang desa.

Pedoman berikut mengatur distribusi langkah demi langkah ADD:t:

1. Dibulan Januari Tahap I sebesar enam puluh persen (60%).
2. Bulan Juni Tahap II sebesar empat puluh persen (40%).

Setelah kepala desa mengalihkan sejumlah persyaratan ke kecamatan, antara lain persyaratan Tahap I, LPP tahun sebelumnya, laporan penjualan tahun sebelumnya, peraturan desa, RPJMDes dan RKPDes tahun berjalan, SK Kepala Desa tentang PTPKD, Rekening Kas Desa Fc, Bendahara Desa NPWP Fc, dan Kepala Desa FC KTP, mekanisme pembayaran ADD akan diberlakukan.

Sementara itu, kwitansi yang ditandatangani oleh kepala harta karun dan bendahara perdesaan

masuk dalam Tahap II, yaitu laporan pelaksanaan penggunaan ADD Tahap I, laporan moneter perdesaan Fc NPWP, dan harta karun FC NPWP. Setelah diterima dan konfirmasi dokumen oleh pengawas kecamatan.

c. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tumpakrejo kecamatan kalipare Kabupaten Malang

Implementasi dalam pengelolaan keuangan pedesaan, menurut Agustina (2018), merupakan komponen atau urutan tindakan untuk melaksanakan semua rencana dan anggaran yang dituangkan dalam RAPBDes. Kegiatan pada tahap ini dapat dibagi menjadi dua kategori: kegiatan belanja keuangan dan kegiatan pelaksanaan. Agustina (2018) menyatakan bahwa saat menerapkan pengelolaan keuangan pedesaan, faktor-faktor berikut perlu dipertimbangkan:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa
2. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

d. Pengawasan ADD

Untuk mematuhi tujuan dan pedoman yang digariskan dalam rencana pembangunan pedesaan, distribusi uang desa diawasi oleh pembangunan dan pemerintah. Pengawasan ini dilakukan oleh pengawas tingkat kabupaten Kalipare serta oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengamatan peneliti menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berlangsung di desa Tumpakrejo, di mana pengawas mengunjungi lokasi kegiatan dan melaporkannya setiap bulan. Jika hal ini terkait dengan Peraturan Bupati Malang Tahun 2022 tentang kriteria alokasi dana pedesaan dalam Pasal 7, yang menetapkan bahwa perangkat daerah.

Selain itu, ada pemantauan yang melekat dalam struktur organisasi itu sendiri, yang mencakup pemisahan tugas dan fungsi yang terdefinisi dengan baik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa, otoritas desa, dan setiap eksekutif puncak kegiatan bertanggung jawab atas pengawasan yang berlangsung di bawah aturan ADD. Ini memenuhi persyaratan untuk distribusi dana pedesaan sejalan dengan undang-undang saat ini; tetapi, karena publik belum secara eksplisit diberitahu tentang pengawasan ini, banyak orang masih belum mengetahui mekanisme tata kelola ADD dan alur yayasan. Sehingga untuk meningkatkan pendanaan dari pemerintah desa, diperlukan sosialisasi dan keterbukaan.

e. Pertanggungjawaban ADD

Istilah "Akuntabilitas ADD" menggambarkan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan uang dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Gedung baru adalah akademi pedesaan, yang bertugas mengawasi keuangan pedesaan. Istilah "akuntabilitas tambahan" mengacu pada tugas dan prosedur dalam akuntansi dan administrasi yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan uang APBD di bawah kendali Akademi Pedesaan. Tujuan tanggung jawab ADD kepada Pemerintah Tumpakrejo adalah untuk mengawasi dan memantau penggunaan alokasi dari dana pedesaan dan untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan uang pedesaan dari anggaran dana daerah. Selain itu, dapat ditemukan di pemukiman Tumpacreh.

Penanggung jawab PTPKD bertanggung jawab atas alokasi Dana Perdesaan (ADD) Desa Tumpacreo. Kemudian, melalui Bupati, ringkasan pelayanan pemberdayaan masyarakat di pedesaan, PTPKD mengambil kembali semua kewajiban yang dihasilkan dari penempatan operasi dengan Bupati. Tugas ini dilaksanakan setiap semester dalam bentuk laporan pelaksanaan baik semester pertama maupun semester kedua. Kemudian dirinci dalam laporan akhir, yaitu Laporan Akuntabilitas APBDes. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, tampaknya pengelolaan tanggung jawab dan pelaporan Penyaluran Dana Desa Tumpakrejo (ADD) telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Peraturan Daerah Bupati Malang Nomor 124 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Malang Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi.

Penggunaan ADD untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Kegagalan model pembangunan ekonomi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kelestarian lingkungan telah menyebabkan penguatan pembangunan pedesaan, yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pertanian. Dalam arti bahwa membuat rencana unik yang dapat mengatasi masalah yang muncul sangat penting untuk memberdayakan masyarakat. Menurut teori yang dikemukakan oleh Friedmad dan Suyono 2010: 260-261, "pembangunan alternatif lain diperlukan karena kegagalan model pembangunan ekonomi yang mendasarinya, yang bermanifestasi dalam ketidakmampuan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kelestarian lingkungan."

Argumen ini berpendapat bahwa karena pembangunan dimaksudkan untuk memperbaiki desa dengan mencari solusi atas masalahnya.

Menurut Peraturan No. 124 tentang Penyaluran Dana Pedesaan, penambahan ini memiliki peran penting dalam administrasi pedesaan yang tanpanya implementasi desa tidak akan mungkin dilakukan. Namun, dana ini tidak hanya digunakan untuk pemerintah pedesaan; Hal ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat, seperti melalui sosialisasi dan inisiatif kesehatan. Selain itu, aturan Bupati mengklarifikasi bahwa penerapan ADD dipecah menjadi banyak subbidang, dengan spesifik dipecah menjadi diferensiasi masyarakat, pembangunan pedesaan, implementasi pemerintah pedesaan, dan Tujuan ADD adalah untuk digunakan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2023, Desa Tumpakrejo akan memasok infrastruktur pedesaan untuk acara-acara yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan. Jumlah total uang yang diterima sebesar Rp 722.335.000, di mana Rp 103.023.650 diantaranya diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan pedesaan. Uang tersebut digunakan untuk melaksanakan operasi pembangunan infrastruktur pedesaan di Posyandu Implementasi, pembinaan di bidang kesehatan, dan pembangunan guci kuburan. Pembangunan

Gagasan yang disampaikan oleh Hogan dalam Adi (2008:86), yang berpendapat bahwa proses penguatan tidak berakhir pada titik tertentu melainkan menghasilkan peningkatan daya saat ini, adalah fondasi bagi pertumbuhan dan pelestarian infrastruktur pedesaan Tumpakrejo. Akibatnya, infrastruktur Tumdacrejo dirancang untuk melestarikan dan menumbuhkan infrastruktur yang sudah ada, serta dipelihara setiap tahun. Tujuan Alokasi Dana Perdesaan (ADD) Peraturan Bupati selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur pedesaan. Pemeliharaan dan perluasan infrastruktur Tumpakrejo juga sesuai dengan tujuan Rural Fund Sharing (ADD) yang ditetapkan dalam Peraturan No. 124 Bupati No. 124 Tahun 2022 No. 124 tentang Peraturan No. 2 tentang Pedoman Penyaluran Dana Perdesaan, yang menyatakan bahwa, yaitu selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Alokasi Dana Desa (ADD) dapat digunakan untuk menunjang infrastruktur.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejumlah elemen membantu dan menghambat aspek tata kelola. Sumber daya manusia, yaitu perangkat desa dan penyelenggara, menjadi kekuatan pendorong di balik tata kelola ekstra Tumpakrejo. Orang-orang ini telah diindoktrinasi ke dalam paradigma manajemen saat mereka menjalankan tugas dan melaksanakan inisiatif pedesaan lainnya. Ia melakukan pekerjaan yang baik dalam

menjalankan tugasnya saat melaksanakan aparatur desa di Tumpakrejo. Peluang dalam aparatur desa dimulai dengan pengenalan administrasi terorganisir dan pengelolaan ADD, yang diawali dengan proses perencanaan, penerbitan dan pendistribusian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas. Kantor desa Tumpakrejo mampu menjaga waktu, dan perangkat desa memproses tugas yang diselesaikan secara online. Hak ini menjadi poin plus dalam faktor pendukung penyaluran dana desa. Hasil wawancara sebelumnya dengan desa Tumpakrejo ini menunjukkan bahwa aparatur desa merupakan pendukung paling signifikan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa.

Ketersediaan komputer, printer, dan peralatan lain yang diperlukan untuk kegiatan—serta fakta bahwa kegiatan biasanya membutuhkan tempat pertemuan—adalah beberapa faktor lain yang berkontribusi pada tata kelola ini. Faktor lain yang membantu penyelenggara kegiatan dalam pelaksanaan ADD adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti inventaris kantor, yang merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk keperluan lain. Ini sangat membantu dalam hal penyusunan Laporan Akuntabilitas Manajemen Distribusi Dana Pedesaan (ADD).

Sarana dan prasarana yang memadai tidak hanya akan memudahkan pelaksanaan inisiatif penyaluran dana pedesaan (ADD), tetapi juga akan membantu pemerintah pedesaan melayani penduduk pedesaan. Memelihara dan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang sesuai diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan publik.

Keterlibatan publik dan keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting. Partisipasi publik dalam pemerintahan dan pembangunan pedesaan sangat penting, menurut gagasan Agustina (2018) bahwa desa, sebagai komunitas hukum, memiliki kekuatan untuk mengelola dan mengurus kepentingannya sendiri. Mendorong keterlibatan publik dalam administrasi distribusi dana pedesaan sangat penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan pemanfaatan uang ini secara efektif.

Sementara itu, membuat laporan akuntabilitas menjadi hambatan. Membuat laporan akuntabilitas adalah bagian penting dalam mengawasi distribusi dana pedesaan. Laporan ini berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban bagi setiap direktur eksekutif operasi dalam akuntansi pengawas desa atas operasi yang dilakukan. Administrasi Alokasi Dana Pedesaan (ADD) terhambat oleh penyusunan laporan pertanggungjawaban di dusun Tumpakrejo, karena hal ini dapat

mencegah Alokasi Dana Pedesaan (ADD) dikeluarkan pada tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa PKK, kelompok pemuda, dan lembaga pedesaan lainnya—pihak yang bertugas melakukan kegiatan penyaluran dana pedesaan (ADD)—tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Ketidakpatuhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saya sebagai peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Tata Kelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tumpakrejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada Tahun 2023 menggunakan pedoman Peraturan Bupati Malang No 124 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang pengelolaannya meliputi, Perencanaan, Pencairan dan Penyaluran, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaksanaan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban. Pemerintah desa Tumpakrejo sudah melaksanakan pengelolaan sesuai dengan peraturan tersebut. Tata Kelola ini diawali dari tahap perencanaan dengan adanya kegiatan musyawarah desa yang bertujuan untuk menghasilkan rancangan program-program untuk satu tahun kedepan dan merancang pembiayaannya. Kemudian setelah perancangan pada bulan yang telah ditetapkan dana yang telah diajukan akan disalurkan menjadi 2 tahap dibulan yang berbeda, pada tahap ini perangkat desa wajib menyetorkan beberapa persyaratan untuk pencairannya. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa serta aparat dari tingkat kecamatan, hingga diakhir yakni pembuatan laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan yang direncanakan. Dana yang didapat pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 722.335.000. Alokasi Dana Desa tersebut diprioritaskan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta pada beberapa bidang juga yakni Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Penanggulangan Bencana.

Hasil dari pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang tertera pada bidang pembangunan desa. dalam bidang ini anggaran dana yang telah didapat dibagi pada beberapa kegiatan yaitu, adanya kegiatan pembangunan desa yang meliputi pemasangan lampu, pembersihan selokan, dll. Ada kegiatan penyelenggaraan posyandu serta pembinaan di bidang kesehatan, serta pembangunan jalan makam. Rangkaian tersebut berjalan dengan dukungan dari Sumber Daya Manusia dalam artian ialah pengelola alokasi dana desa serta adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan desa.

Dari proses Tata Kelola ADD, dalam pengelolaannya terdapat faktor yang mendukung dan menghambat prosesnya. Faktor yang mendukung jalannya Tata Kelola ini berupa adanya SDM yang kompeten dalam pengerjaan tugasnya, adanya fasilitas kantor yang sudah memadai, serta partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Sedangkan Faktor penghambat dalam pengelolaan ini yakni dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kantor Desa Tumpakrejo Kabupaten Malang, peneliti memberikan saran agar :

1. Melaksanakan sosialisasi terkait Penggunaan Alokasi Dana guna memperjelas transparansi dana Pembangunan Desa.
2. Mengembangkan program-program pembangunan desa agar desa bisa lebih maju.
3. Perlunya ketegasan dari pihak pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Salah satunya dalam pembuatan LPJ agar LPJ dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak menghambat proses pencairan dana pada tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Agustina, Kania. 2018. *Belajar cepat Pengelolaan Keuangan Desa*. Pixelindo : Yogyakarta
- Amane, A.P. O, Sekarsari R.W, dkk. (2023). *Pembangunan Desa. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI) : Jawa Barat*
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 1.4.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Graha Ilmu : Yogyakarta
- Ndara, Talizuduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta Selatan: Bina Aksara. 1984
- Nur Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 191.
- Patton, Adri. 2005. *Pemimpin Informasi, Budaya Lokal dan Pembangunan Daerah*. Malang: Agritek Yayasan Pembangunan Nasional Malang
- Siagian P Sondang. (1980). *Administrasi pembangunan*. Gunung Agung : Jakarta.
- Soerjono, S. 2002.246. *Pemerintah : Tugas Pokok Dan Fungsi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiman, S. (2018). *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. UB Press : Malang
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara

- Utami, D. R. (2019). *Perencanaan Desa*. Pixelindo : Yogyakarta
- Widjaja, Haw. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo : Jakarta

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pamendagri No 84 Tahun 2005 Tentang Susunan Kerja Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah
- Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Sumber Jurnal:

- Aljannah Siti. (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tumbasai Utara Tahun 2013-2014). *Jurnal Fekom*. Vol.4 No.1
- Alokendek, R. C., Kimbal, M. L., & Undap, G. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur di Desa Darunu Kecamatan Wori. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Andni, R., & Hidayah, N. (2023). Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village. *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas*, 2(2), 93-98.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12-32.
- Dewi Citra dan Muh Okto. Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai Dengan Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2017. hal. 45
- Eti, Kristina & Septina Dwi Rahmawati. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. ISSN. 2442-6962. Vol. 8 No. 3 (2019).
- Fridiyanti, Y. N., & Erowati, D. (2021). Peran Pemerintah Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid-19. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 844-855.
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten

Wajo. *Government: jurnal ilmu Pemerintahan*, 10-19.

- Masruroh, I. M., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan, Kota Wisata Batu). *Respon Publik*, 16(2), 53-60.
- Mayashela, Dearista. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Skripsi Universitas Brawijaya
- Nugroho, Setyo. "Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kelurahan." *Jurnal Cita Hukum*, vol. 1, no. 2, 2013
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Ridlwani, M. A., Muchsin, S., & Hayat, H. (2017). Model Pengembangan Ekowisata dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 141-158.
- Saleh, H. A. (2016). Kajian tentang pemerintahan desa perspektif otonomi daerah. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(1), 1-24
- Shub'hi, Bagaskara Dwi Agung. 2019. Peranan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Desa. Skripsi Universitas Islam Malang
- Slamet Hidayat Turohman, Yaqub Cikusin, dan Hayat (2018). Strategi Pembangunan Sumberdaya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Transformasi Administrasi*. Volume 08. Nomer 02
- Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.